



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOETRASNO REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan percepatan penanganan penderita *Corona Virus Disease* (Covid-19), memerlukan layanan pemeriksaan laboratorium Covid-19;
 - b. bahwa layanan pemeriksaan laboratorium Covid-19 membutuhkan biaya sehingga diperlukan penetapan tarif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 234 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Uji *Real Time Polimerase Chain Reaction* (RT-PCR) SARS Cov-2 bagi Rumah Sakit dan Laboratorium lain yang melakukan pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.

Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah pemeriksaan penunjang laboratorium yang dilakukan dalam rangka diagnostik penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
9. Pasien adalah orang yang menerima layanan pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Pemeriksaan mandiri adalah pemeriksaan atas permintaan sendiri atau pemeriksaan dengan pembiayaan yang ditanggung oleh pasien sendiri atau penjamin.
11. Pemeriksaan dengan subsidi adalah pemeriksaan yang dilakukan pada saat terjadinya pandemi atau wabah dengan pembiayaan ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Nama tarif layanan adalah layanan pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada RSUD dr R Soetrasno.

Pasal 3

Objek tarif layanan adalah pemeriksaan laboratorium Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 4

Subjek tarif pelayanan adalah pasien.

BAB III

BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

(1) Besaran tarif layanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN				TARIF LAYANAN
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA MEDIS	EXPER TISI	
1.	Rapid Antibodi Diagnostic Test	20.000	20.000	7.000		47.000

2	Rapid Antigen Diagnostic Test						
	a. Pengambilan Spesimen :						
	- Dokter umum		20.000	10.000		30.000	
	- Dokter spesialis		20.000	15.000		35.000	
	b. Pemeriksaan	40.000	20.000	10.000		70.000	
3	Tes Cepat Molekuler (TCM)						
	a. Pengambilan Spesimen :						
	- Dokter umum		20.000	10.000		30.000	
	- Dokter spesialis		20.000	15.000		35.000	
	b. Pemeriksaan	130.000	27.500	7.500	5.000	170.000	
4	Polymerase Chain Reaction (PCR)						
	a. Pengambilan Spesimen :						
	- Dokter umum		20.000	10.000		30.000	
	- Dokter spesialis		20.000	15.000		35.000	
	b. Pemeriksaan	130.000	27.500	7.500	5.000	170.000	
5	Prokalsitonin	6.500	18.500	12.500		37.500	
6	Serologi RPR	6.500	18.500	12.500		37.500	

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pendaftaran dan bahan habis pakai.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pemeriksaan mandiri, sedangkan pemeriksaan dengan subsidi ditetapkan sebesar 50% dari tarif tersebut.

Pasal 6

(1) Bupati atau Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 62



